



Volume 1 Nomor 1 (2024) 19-26

Health and Financial Journal

<http://ejournal.uki.ac.id/index.php/hfj/index>



PAJAK MINERAL BUKAN BATUAN DAN LOGAM, DALAM KAITANNYA PADA PAJAK DAERAH KABUPATEN LEMBATA

Fransiskus Frengki Pareira

Universitas Mercu Buana

frengkiparera1999@gmail.com

Abstrak

Kabupaten Lembata merupakan suatu daerah yang terdapat di Nusa Tenggara Timur yang memutuskan untuk melakukan otonomi daerah yang memberlakukan pajak restoran, hotel, hiburan, reklame, air bawah tanah, penerangan jalan, bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta pajak mineral bukan batuan dan logam sebagai sumber pendanaan dari wilayah tersebut. Penggunaan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Kabupaten Lembata digunakan dalam penelitian ini. Variabel yang dipakai terdiri dari runtutan data dari pajak mineral bukan batuan dan logam serta data pajak daerah lainnya sejak tahun 2016 hingga 2020. Pada 2016, nilai pajak mineral bukan logam dan batuan menyumbang penerimaan yang cukup signifikan terhadap pajak daerah dari Kabupaten Lembata dan pada tahun 2020 menduduki posisi terendah, Untuk nilai kontribusi yang sangat baik hanya terjadi pada periode tahun 2016, namun untuk tahun – tahun selanjutnya terus mengalami penurunan hingga di periode terakhir yakni tahun 2020 hanya menyumbang kontribusi yang cukup baik yakni senilai 31,58 %. Hal ini dapat dikarenakan karena lahan tempat penambangan sudah mulai habis dikarenakan proses eksplorasi tiap tahunnya.

Kata Kunci: Pajak mineral bukan batuan dan logam; Pajak daerah; Pajak.

Abstrac

Lembata Regency is an area in East Nusa Tenggara which has decided to carry out regional autonomy which imposes taxes on restaurants, hotels, entertainment, advertisements, underground water, street lighting, land and buildings, fees for acquiring rights to land and buildings as well as non-mineral taxes. rocks and metals as sources of funding from the region. The use of quantitative descriptive research methods using secondary data from the Regional Revenue and Expenditure Budget of Lembata Regency was used in this research. The variables used consist of a series of data from taxes on non-metallic minerals and metals as well as other regional tax data from 2016 to 2020. In 2016, the tax value of non-metallic minerals and rocks contributed quite significantly to regional tax revenue from Lembata Regency and in 2020 occupied the lowest position. The contribution value which was very good only occurred in the 2016 period, but in the following years it continued to decline until in the last period, namely 2020, it only contributed a fairly good contribution, namely 31.58%. This could be due to because the land where mining is used is starting to run out due to the exploration process every year.

Keyword: Non-rock metal mineral taxes; Regional taxes, Taxes.

PENDAHULUAN

Istilah otonomi daerah mulai dikenal ketika diberlakukan Undang - Undang Otonomi No. 32 Tahun 2004, sehingga masing - masing wilayah yang memutuskan untuk swasembada dari pemerintah pusat dan berdikari dalam mengelola rumah tangga daerah tersebut baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran yang dimilikinya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, 2004).

Permasalahan yang utama yang dihadapi masing - masing daerah yang memutuskan untuk otonomi adalah bagaimana menghasilkan pendapatan daerah yang cukup dalam membiayai pengeluaran - pengeluaran yang terjadi dalam daerah tersebut dalam menyelenggarakan pemerintah dan pelayanan prima kepada masyarakatnya.

Pendapatan Asli daerah merupakan penambah nilai kekayaan suatu wilayah, dimana salah satu sumber dari pendapatan daerah ialah pajak daerah dari wilayah tersebut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 2014). Pajak daerah merupakan suatu bentuk nyata dari keikutsertaan penduduk dalam membiayai penyelenggaraan suatu wilayah termasuk didalamnya proses pembangunan yang

akan disetorkan kedalam kas pemerintah daerah yang dalam hal ini diakomodir oleh Badan Pendapatan Daerah masing - masing daerah otonomi.

Objek pajak Kota Batu Provinsi Jawa Timur kotribusi yang terbesar berada pada tahun 2012 sedangkan yang terkecil terjadi di tahun 2013 yang disebabkan lebih sedikitnya objek pajak dan juga potensi pajak pada saat itu dan diperparah terjadinya korupsi pada rentang waktu tahun 2010 hingga 2014 (Nooraini & Syarifudin, 2018). Di kota lain kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) serta tingkat kemandirian daerah Kota Pariaman menyimpulkan bahwa tahun 2015 merupakan tahun tertinggi efektivitas pajak daerah tersebut namun untuk tahun setelahnya yakni 2016 berbalik 180 derajat menjadi tahun dengan efektivitas pajak terendah walaupun pada tahun tersebut efektivitas pajaknya masih berada di angka 100,62 % (Primahadi & Kurniawan, 2021).

Pajak mineral bukan batuan dan logam ialah bentuk pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah yang dikenakan atas pengambilan mineral bukan batuan dan logam yang langsung dari perut bumi maupun yang berasal dari permukaan bumi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, 2009). Salah satu

contoh batu permata, asbes, batu kapur dan masih banyak lagi.

Pada pendapatan lain - lain asli dan retribusi daerah Kabupaten Lembata menduduki posisi tertinggi dalam memberi sumbangsih terhadap sumber pendapatan yang berasal dari daerah tersebut, sedangkan untuk pajak berada di urutan setelahnya (Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2014, 2014). Sedangkan Penelitian sebelumnya dilakukan di Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 – 2020 menyimpulkan bahwa wilayah tersebut memiliki nilai efektivitas yang sangat tinggi dalam pengelolaan pajak dan retribusi (Bediona & Hidayat, 2022).

Kabupaten Lembata merupakan pulau gugusan dari kepulauan solor dengan luas wilayah sekitar 1.266,39 Km² yang memiliki wilayah administasi pemerintahan yang terdiri dari 9 kecamatan, 7 kelurahan, dengan 144 desa didalamnya. Jenis Pajak daerah yang dihimpun masyarakat akan dikelola oleh Bapenda wilayah Lembata yaitu pajak penerangan jalan, hotel, restoran, hiburan, bumi dan bangunan, reklame, bea perolehan hak atas tanah, air bawah tanah, serta pajak mineral bukan batuan dan logam yang merupakan pokok bahasan dalam jurnal ini.

Metode Penelitian


Metode penelitian deskriptif kuantitatif dipilih dengan tujuan untuk menjawab topik yang ada dengan menggunakan data yang dihimpun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lembata. Variabel yang dipakai berasal dari runtutan data dari pajak mineral bukan batuan dan logam serta pajak daerah lainnya bermula pada tahun 2016 dan berakhir di tahun 2020. Analisis kontribusi diperlukan dalam pengolahan datanya, yang bertujuan untuk mengetahui sumbangsih pajak mineral bukan batuan dan logam terhadap pajak daerah yang wilayah Lembata, dimana cara perhitungan yang digunakan adalah dengan membagi jumlah pajak mineral bukan batuan dan logam terhadap besarnya pajak daerah yang dihasilkan dan dikalikan dengan seratus persen. Tolak ukur dari besaran kontribusi terdapat pada tabel 1.

Tabel 1. Besaran Kontribusi

Kinerja	%
Sangat Kurang	0 % - 10 %
Kurang	10,10 % - 20 %
Cukup Baik	20,10 % - 30 %
Baik	30,10 % - 40 %
Sangat Baik	> 50 %

Sumber: Depdagri, Kemendagri, No. 690.00.327 Tahun 1996

Skema Penelitian



HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Penerimaan pajak mineral batuan dan logam serta jumlah keseluruhan pajak daerah untuk periode tahun 2016 hingga 2020 (Dalam Rp)

Tahun	Pajak Mineral Bukan Batuan dan Logam	Total Pajak Daerah
2016	4.483.182.956	8.001.534.073
2017	2.801.567.603	7.014.880.395
2018	3.065.954.806	7.709.039.866
2019	3.703.518.761	9.623.473.230
2020	2.774.319.276	8.784.242.700
TOTAL	16.828.543.402	41.133.170.263

Sumber: data yang telah diolah

Pada tabel 2 dan grafik 1, tertera bahwa pendapatan Kabupaten Lembata dari sektor pajak mineral dan batuan berfluktuasi dengan penghasilan terbesar berada pada tahun 2016 dengan nilai Rp. 4.483.182.956 dan yang terkecil di tahun 2020 dengan total penerimaan Rp. 2.774.319.276. Jumlah penerimaan tersebut tidak dapat dipandang sepele dalam hal penerimaan negara karena sangat besar buat ukuran sebuah kabupaten yang berada di luar Jawa dan hal ini menunjang hasil penelitian ini sesuai

dengan penelitian yang dilakukan oleh Lenny (2022) dalam penelitiannya yang berjudul Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Lembata yang menyatakan bahwa jenis pajak ini menduduki posisi tertinggi dalam hal penerimaan pajak daerah tersebut (Lenny, 2022). Hal ini bisa berbeda – beda disetiap daerah dikarenakan potensi pajak yang dimiliki oleh masing – masing daerah tidak akan sama persis satu dengan lain. Pada pendapatan asli daerah Kabupaten Bantul kontribusi pajak bea pengalihan hak atas

tanah dan bangunan (BPHTB) menduduki ranking pertama kontribusi pajak daerah tersebut (Parwoto & Luthfansa, 2019).

Grafik 1. Pajak mineral bukan batuan dan logam serta seluruh pajak daerah untuk periode tahun 2016 – 2020



Sumber: data yang diolah

Jika dilihat dari sisi total pajak daerah yang terdiri dari pajak reklame, hiburan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, hotel, restoran, penerangan jalan, air bawah tanah, bumi dan bangunan dan yang terakhir ialah pajak mineral bukan batuan dan logam, terlihat bahwa pada tahun 2019, total pajak daerah dari

Kabupaten Lembata menempati posisi tertinggi dan yang terbawah terjadi pada tahun 2017 yakni dengan nilai Rp. 9.623.473.230 dan Rp. 7.014.880.395.

Tabel 3. Kontribusi pajak mineral bukan batuan dan logam

Tahun	Kontribusi	Keterangan
2016	56,03 %	Sangat Baik
2017	39,94 %	Cukup Baik
2018	39,77 %	Cukup Baik
2019	38,48 %	Cukup Baik
2020	31,58 %	Cukup Baik

Sumber: data yang diolah

Dari tabel 3 dan grafik 2 mengenai perhitungan kontribusi dari pajak mineral bukan logam dan batuan atas besarnya pajak daerah yang dihasilkan oleh Kabupaten Lembata diperoleh bahwa kontribusi terbaik ternyata bukan diperoleh tahun 2020 melainkan tahun 2016 dengan nilai persentase kontribusi sebesar 56,03 %, namun terjadi penurunan setelah tahun tersebut dimana periode 2017 hingga 2020 hanya menghasilkan kontribusi dengan kriteria cukup baik, yang hal ini merupakan

kemunduran yang dihadapi oleh Kabupaten Lembata, dikarenakan potensi penerimaan dari pajak mineral bukan batuan dan logam menurun drastis dengan nilai terakhir bernilai 31,58 % saja. Hal ini bisa saja disebabkan oleh semakin menipisnya cadangan mineral bukan logam dan batuan yang terdapat di Lembata, dikarenakan mineral bukan logam dan batuan ini tidak dapat diciptakan dan direkayasa oleh manusia namun disediakan oleh alam dan melewati kurun waktu proses yang cukup lama dan panjang.

Grafik 2. Kontribusi pajak mineral bukan batuan dan logam



Sumber : data yang melalui proses pengolahan

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan pengolahan data terhadap nilai pajak mineral bukan batuan dan logam atas besarnya pajak daerah di mulai dari tahun 2016 hingga 2020 dihasilkan bahwa pajak mineral bukan batuan dan logam menyumbang penerimaan yang cukup besar kepada pajak daerah Kabupaten Lembata yang dapat terlihat dari tabel dan grafik diatas, dimana pada tahun 2016. Setelah mengalami kejayaan di tahun 2016, jenis pajak ini mengalami keterpurukan yang cukup signifikan setiap tahunnya dan pada tahun 2020 berada diposisi terendah yakni hanya menyumbang nilai kontribusi sebesar 31, 58 % saja. Hal ini dapat dikarenakan karena lahan tempat penambangan sudah mulai habis dikarenakan proses eksplorasi tiap tahunnya dan tidak dapat diciptakan dan direkayasa pembentukannya oleh manusia melainkan oleh alam yang melalui proses yang panjang dan memerlukan waktu yang cukup lama.

REFERENSI

Bediona, A. T. C., & Hidayat, M. T.

(2022). Analisis Efektivitas

Kontribusi Pajak Daerah Dan

Retribusi Daerah Sebagai Sumber

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Lembata Provinsi Nusa Tenggara

Timur Tahun 2017 – 2020

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan serta Lain-lain

Pendapatan Asli Daerah yan. *Jurnal
Akuntansi, Keuangan Dan Auditing*,
3(2), 117–127.

Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 32 tahun 2004, Pub. L. No. 3
tahun 2004, 1 (2004).

Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah, Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia 1 (2014).

file:///Users/andreataquez/Downloads
/guia-plan-de-mejora-
institucional.pdf%0Ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0Ahttp://www.revistaalad.com/pdfs/Guias_ALAD_11_Nov_2013.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenetec.

Peraturan Daerah Kabupaten Lembata

Nomor 4 Tahun 2014, Sekretaris
Daerah Kabupaten Lembata 1
(2014).

file:///Users/andreataquez/Downloads
/guia-plan-de-mejora-
institucional.pdf%0Ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0Ahttp://www.revistaalad.com/pdfs/Guias_A

- LAD_11_Nov_2013.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenetec.
- Lenny, L. (2022). Penentu pendapatan asli daerah Kabupaten Lembata. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(4), 1640–1646. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i4.2270>
- Nooraini, A., & Syarifudin, A. Y. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ekonomi & Keuangan Publik*, 5(2), 89–104. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/416>
- Parwoto, P., & Luthfansa, M. A. F. (2019). Analisis Rasio: Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2(1), 35–40. <https://doi.org/10.18196/jati.020115>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Pub. L. No. 28 Tahun 2009, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2009). ???
- Primahadi, R., & Kurniawan, R. (2021). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 84–93. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.312>